

KEPUTUSAN HAKIM DAN KEJAKSAAN TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI INDONESIA

Jody Lintang Prasetyo¹, Rasis Gemal Wiardo², Muhammad Azhar Ramadhan³, Muhammad Farhan⁴, Athallah Raihan Akbar⁵, Muhammad Eriawan Haromain⁶, Jody Rabbani Hidayat⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Pancasila

jodylintang12@gmail.com¹, rasisgemal8@gmail.com², zardhan04@gmail.com³, denverll.exe@gmail.com⁴, jrainan@gmail.com⁵, muhamaderiawan@gmail.com⁶, jodyhidayat20@gmail.com⁷

ABSTRACT; Article 158 of the Republic of Indonesia Law Number 4 of 2009 states that: "Any person who carries out mining business without a Mining Business Permit, People's Mining Permit, Special Mining Business Permit as referred to in Article 37, Article 40 paragraph (3), Article 48, Article 67 paragraph (1), Article 74 paragraph (1) or paragraph (5) shall be punished with imprisonment for a maximum of 10 (ten) years and a maximum fine of Rp. 10,000,000,000.00 The type of research that the author will use in this research is normative legal research, the main study of which is law as a norm, rule, legal principle, legal principle, legal doctrine, legal theory and other literature to answer the legal problems being studied. Therefore, the type of data used by the author is secondary data obtained from related library materials. Judges' and prosecutors' decisions regarding illegal mining in Indonesia can be: Imprisonment and fines According to Article 158 of the Mineral and Coal Law, perpetrators of illegal mining can be sentenced to a maximum of 10 years in prison and a maximum fine of IDR 10 billion. The verdict of the panel of judges can be a layered verdict, as happened in the case of illegal mining in the protected forest area of Lubuk Besar, Central Bangka. Indonesia has abundant natural resource wealth, including mining materials such as minerals and coal which are non-renewable natural resources. Therefore, optimal, efficient, transparent, and sustainable management is needed to ensure the welfare of society in the future and maintain environmental balance. However, management that does not pay attention to social and environmental aspects, such as illegal mining.

Keywords: Illegal Mining, Environmental Damage, Mining and Coal Law.

ABSTRAK; Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 Jenis penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang pokok kajiannya tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip

hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan Keputusan hakim dan Kejaksaan terhadap penambangan ilegal di Indonesia dapat berupa: Pidana penjara dan denda Menurut Pasal 158 UU Mineral dan batubara, pelaku penambangan ilegal dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Putusan majelis hakim dapat berupa putusan berlapis, seperti yang terjadi pada kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk bahan tambang seperti mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan. Oleh karena itu, pengelolaan yang optimal, efisien, transparan, dan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat di masa depan serta menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungan, seperti penambangan ilegal.

Kata Kunci: Penambangan Ilegal, Kerusakan Lingkungan, UU Pertambangan dan Batubara.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan Nasional. Kekayaan alam itu termasuk bahan galian (tambang) diantaranya mineral dan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak bisa di perbaharui, sehingga butuh pengelolaan yang optimal, efisien dan transparan serta berkelanjutan yang sejatinya harus dapat memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang. Pengelolaan penambangan selama ini tampaknya lebih mengutamakan keuntungan secara ekonomis yang sebesar-besarnya, yang dilain pihak kurang memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup Dengan berbagai macam kekayaan alam dan dimiliki di Indonesia, tidak menutup kemungkinan Indonesia akan menjadi negara terkaya dunia. Contoh kecil saja adalah hasil tambang, tapi sangat disayangkan banyak dari penambangan itu tidak memiliki izin, dalam hal ini dapat dilihat dari kegiatan penambangan emas liar yang masih terjadi di Indonesia.

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin

Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah). Hukum dibuat untuk menciptakan dan mencapai sebuah keadilan yang berada ditengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan bermuara kepada kesejahteraan. Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum maka segala tindakan negara harus didasarkan atas hukum dan dapat dipertanggungjawabkan pula secara hukum.

Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan- aturan yang telah ditetapkan. Aktivitas pertambangan tentunya menjadi permasalahan di beberapa kalangan. Adanya aktivitas pertambangan ini negara seringkali dihadapkan pada suatu situasi atau kondisi yang dilema karena dibalik adanya sektor pendapatan, ada juga kerugian lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Aktivitas pertambangan seringkali memunculkan suatu efek yang negatif, dikarenakan pada aktivitas pertambangan yang memiliki sifat “zero value” dimana adanya aktivitas tambang yang tidak sesuai dengan standar. Standar atau kriteria dapat ditinjau dari hasil kelayakan, seperti dari ekonomis, perencanaan pasca tambang, dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari suatu dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Penilaian dari putusan hakim adalah apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti serta menilai apa yang didakwakan memang benar terbukti. Dalam mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan, hakim harus mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum. Idealnya, putusan harus memuat tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kejaksaan adalah suatu lembaga, badan, institusi pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain. Sementara orang yang melakukan tugas, fungsi, dan kewenangan itu disebut Jaksa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Kejaksaan yaitu, "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Selain tugasnya melakukan penuntutan, jaksa juga diberi kewenangan lain oleh

undang-undang misanya sebagai Jaksa Pengacara Negara, Eksekutor putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagai penyelidik tindak pidana tertentu, dan lain-lain.

Peran penegak hukum di negara kita pun masih tumpang tindih dengan permasalahan aktivitas pertambangan yang semakin hari semakin merusak lingkungan sekitar pertambangan itu sendiri, sehingga penting juga untuk dapat mempertegas para penegak hukum seperti peran putusan hakim dan peran kejaksaan sebagai pengacara negara untuk mengawal perihal aktivitas pertambangan sampai tuntas dan adil untuk semua. Kurang nya kelugasan hakim dalam memutus perkara pertambangan serta kurangnya pihak kejaksaan untuk menuntaskan tugasnya sebagai pengacara negara, itu menyebabkan konflik sosial yang berdampak kepada kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat sendiri pun tidak merasa mendapatkan keadilan dari negara.

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam aktivitas pertambangan yang bersinggungan dengan undang-undang?

1.2 Tujuan

1. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk memperjelas peran hakim dan kejaksaan dalam aktivitas pertambangan yang melanggar ketentuan undang-undang

METODE PENELITIAN

1. Penelitian Yuridis Normatif: Menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penambangan ilegal, seperti UU Minerba dan KUHP.
2. Penelitian Empiris: Mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, survei, atau observasi untuk memahami praktik penambangan ilegal dan penegakan hukum.
3. Penelitian Kualitatif: Menganalisis kasus-kasus penambangan ilegal dan putusan pengadilan untuk memahami pola dan kelemahan dalam penegakan hukum.
4. Penelitian Kuantitatif: Menggunakan data statistik untuk menganalisis tren dan dampak penambangan ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa memiliki izin resmi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Fenomena ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kerusakan lingkungan, potensi pendapatan negara, dan konflik sosial di masyarakat.

Peran hakim dan kejaksaan sangat krusial dalam memberikan efek jera terhadap pelaku penambangan ilegal. Namun, permasalahan dalam proses peradilan sering kali muncul, seperti vonis yang dianggap terlalu ringan atau inkonsistensi penerapan hukum.

2.2 Analisis Keputusan Hakim terhadap Penambangan Ilegal

Hakim dalam memutus perkara penambangan ilegal mengacu pada:

- Pasal 158 UU Minerba: Pelaku penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
- Pasal 55 dan 56 KUHP: Untuk mengakomodasi keterlibatan pihak lain, seperti pemberi perintah atau pihak yang memfasilitasi kegiatan ilegal.

Permasalahan dalam Putusan Hakim

- Vonis yang Ringan: Banyak kasus penambangan ilegal yang hanya dikenakan hukuman denda atau pidana yang ringan, sehingga tidak memberikan efek jera.
- Korupsi dan Konflik Kepentingan: Dalam beberapa kasus, hakim diduga terpengaruh oleh tekanan politik atau finansial dari pihak tertentu.
- Ketidakkonsistenan dalam Putusan: Beberapa putusan menunjukkan perbedaan dalam penerapan pasal atau beratnya hukuman, meskipun kasusnya serupa.

2.3 Peran Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Penambangan Ilegal

Kejaksaan berfungsi sebagai penuntut umum yang memiliki kewenangan untuk:

- Menyusun dakwaan berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik.
- Menuntut hukuman maksimal untuk memberikan efek jera.
- Tantangan yang Dihadapi Kejaksaan
- Kurangnya Bukti yang Kuat : Banyak kasus tidak dapat dibawa ke pengadilan karena kurangnya bukti yang kuat terkait keterlibatan pelaku utama.

- Intervensi Politik : Tekanan dari pihak tertentu untuk melindungi pelaku penambangan ilegal sering kali menghambat kinerja kejaksaan.
- Kurangnya Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lain : Kelemahan dalam koordinasi dengan pihak kepolisian atau Kementerian ESDM menyebabkan penyelidikan yang tidak optimal.

2.4 Penyelesaian Masalah Penegakan Hukum terhadap Penambangan Ilegal

1. Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum
 - Meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penambangan ilegal.
 - Memberikan pelatihan khusus kepada hakim dan jaksa terkait aspek teknis dan hukum dalam pertambangan.
2. Revisi dan Harmonisasi Regulasi
 - Revisi terhadap UU Minerba untuk memperketat sanksi dan mengurangi celah hukum.
 - Peningkatan koordinasi antar lembaga untuk memastikan penegakan hukum berjalan optimal.
3. Transparansi dan Pengawasan Ketat
 - Membangun sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti pemanfaatan sistem informasi geospasial, untuk memantau aktivitas pertambangan ilegal.
 - Membentuk lembaga independen yang bertugas memantau penanganan kasus pertambangan ilegal di pengadilan.
4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat
 - Memberdayakan masyarakat untuk melaporkan aktivitas pertambangan ilegal.
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari penambangan ilegal.

5. Penerapan Hukuman Maksimal

- Hakim dan jaksa harus konsisten menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan UU Minerba, termasuk pidana maksimal dan denda yang signifikan

KESIMPULAN DAN SARAN

Keputusan hakim dan kejaksaan terhadap penambangan ilegal di Indonesia dapat berupa:

a. Pidana penjara dan denda

Menurut Pasal 158 UU Mineral dan batubara, pelaku penambangan ilegal dapat dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar.

b. Putusan berlapis

Putusan majelis hakim dapat berupa putusan berlapis, seperti yang terjadi pada kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan dua tindak pidana, yaitu penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.

c. Perhatian kepada lingkungan hidup

Putusan majelis hakim dapat berpihak kepada lingkungan hidup, seperti yang terjadi pada kasus penambangan ilegal di kawasan hutan lindung Lubuk Besar Bangka Tengah.

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin dan tidak menggunakan prinsip penambangan yang baik dan benar. Pertambangan ilegal dapat merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan merugikan negara

DAFTAR PUSTAKA

blacklaw dictionary

[https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/#:~:text=Putusan%20hakim%20adalah%20hasil%20musyawarah,yan)

[1t63e226d22adc3/#:~:text=Putusan%20hakim%20adalah%20hasil%20musyawarah,yan](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/#:~:text=Putusan%20hakim%20adalah%20hasil%20musyawarah,yan)
[g%20didakwakan%20memang%20benar%20terbukti.](https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-1t63e226d22adc3/#:~:text=Putusan%20hakim%20adalah%20hasil%20musyawarah,yan)

Adrian Sutedi, S. H. (2022). Hukum pertambangan. Sinar Grafika.

H.Salim Hs. 2005, Hukum Pertambangan Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo persada

Weven, J. H. S. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Persoalan Lingkungan Di Kabupaten Kotawaringin Timur [Universitas Atma Jaya Yogyakarta]. <http://e-journal.uajy.ac.id/14875/>

Supramono, G. (2012). Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia. Rineka Cipta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mahkamah Agung RI. (2020). Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). Laporan Tahunan Penegakan Hukum Pertambangan.

Artikel Jurnal: Prabowo, D. (2022). "Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kasus Penambangan Ilegal di Indonesia." Jurnal Hukum Lingkungan, 10(2), 45-60.

Media Online: Kompas.com, "Kasus Penambangan Ilegal dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia." (2023).